



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**UMAR SABIRI:** Lahir di Palopo, tanggal 1 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Cendrawasih No. 269 Rt. 010/Rw. 002 Desa Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAFIUDIN. SH.CN.CLA, KAMARUDDIN, SH, FAKHRURROZIE, SH. MH.Li. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "SAFIUDIN & ASSOCIATES" berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta-55284 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Januari 2018 Reg. No. 3/SK/Pdt/2018/PN MII, selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

**MUHIDIN:** Lahir di Bente, tanggal 1 Juli 1980, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Tetebeta Rt.6 Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASNAR, S.H. dan ARINAL, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2018 Tergugat Memberikan Kuasa kepada : BASNAR, S.H., ARINAL, S.H. dan OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H. Adalah Advokat pada Kantor Advokat "BASNAR & PARTNERS" yang beralamat Kantor di Jalan Datuk Patimang, Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Februari 2018 Reg. No. 19/SK/Pdt/2018/PN MII, Selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Januari 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1978 Marthen Ari mempunyai tanah kebun yang dikuasai dan dikelola oleh Marthen Ari sendiri yang awalnya dengan menanam cengkeh, namun pada tahun 1984 tanah kebun tersebut terbakar bersama dengan tanaman cengkehnya ;
2. Bahwa selanjutnya tanah kebun tersebut oleh Marthen Ari telah mengurus sertifikatnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur);
3. Bahwa tahun 1984 Marthen Ari berhenti sementara berkebun dilokasi tanah tersebut dan kemudian pada tahun 1995 Marthen Ari tanah kebun tersebut dihibahkan kepada Penggugat karena Penggugat sering membantu kehidupan rumah tangga Marthen Ari sehingga Penggugat menguasai dan mengelola termasuk menjadi hak milik Penggugat atas tanah kebun tersebut;
4. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :
  - Sebidang tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) :
    - Sebelah Utara : Kali kecil
    - Sebelah Selatan : Jl. Raya
    - Sebelah Barat : Tanah milik Kasa
    - Sebelah Timur : Tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : Obyek Sengketa ;

5. Bahwa pada tahun 1995 tersebut tanah kebun tersebut dihibahkan oleh Marthen Ari kepada Penggugat sudah menjadi hutan kembali sehingga Penggugat membersihkan kembali tanah kebun itu dengan melakukan penebangan dengan memakai parang dan kapak yang dibantu oleh saudara Odding ;
6. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat mulai menanam ditanah kebun tersebut atau yang disebut diobyek sengketa berupa jambu mete, rambutan

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan coklat, namun pada tahun 1998 kebun Penggugat terbakar bersama dengan tanamannya ;

7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 Penggugat menanam kembali bibit durian, nangka dan rambutan dan beberapa pohon pisang sebagai mata pencaharian Penggugat ;

8. Bahwa pada tahun 2012, Saudara Odding (pekerja kebun) menanam 50 bibit tanaman cengkeh, namun pada tahun 2014 kebun Penggugat bersama tanamannya ditebang dan dibakar orang lain, namun orangnya tidak diketahui dan tidak ada yang mengakui yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut;

9. Bahwa Tergugat merupakan warga pendatang baru dari wilayah lain (Sulawesi Tengah) yang kebetulan tahun 2014 baru bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur karena pada tahun 2010 di daerah Sulawesi Tengah Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Kab. Luwu Timur yang bernama Nurhawati ;

10. Bahwa obyek tanah sengketa dalam SHM atas nama Marthen Ari yang telah dihibahkan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dan telah dibuatkan Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur ;

11. Bahwa sejak tahun 1995 tanah obyek sengketa tersebut Penggugat secara rutin dan terus menerus melakukan pembayaran terhadap SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat setelah dihibahkan tersebut;

12. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat diatas obyek sengketa telah ditanami berupa durian sebanyak 10 pohon, cengkeh sekitar 50 pohon dan pisang beberapa pohon, namun sebagian dari tanaman tersebut telah dipotong dan dibakar oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik obyek tanah sengketa sehingga mengakibatkan tanaman lainnya yang ada dikebun mati karena adanya pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat;

13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Tergugat diproses secara hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Desember 2017 dalam perkara No. 101/Pid.B/2017/PN. Mil., dengan a m a r putusannya mengadili :

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Muhidin Bin Muhdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batang pohon durian ukuran panjang 90 cm dikembalikan kepada pemiliknya Umar Sabiri dan 1 (satu) buah parang dengan sarungnya milik Terdakwa dirampas untuk dimusnakan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**14.** Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meyakinkan kepada Tergugat obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan berbagai cara ingin menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, padahal faktanya Tergugat bukanlah warga disekitar atau bukan tinggal di Kab. Luwu Timur melainkan sebagai pendatang dan kebetulan kawin dengan seorang perempuan yang berasal di sekitar daerah itu sehingga Tergugat tidak ada asal usul keluarganya atau tidak ada hubungan hukumnya dengan riwayat obyek sengketa ;

**15.** Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud ;

**16.** Bahwa dengan demikian, jelas dan pasti, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara materiil dan moril merugikan Penggugat, bahkan juga dengan demikian, telah merugikan Penggugat yang tidak dapat mengelolah, menempati, menikmati atau memanfaatkan obyek sengketa tersebut ;

**17.** Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar, jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan menuntut Tergugat menyerahkan tanah kebun/pertanian sebagaimana disebut sebagai obyek sengketa, dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa disertai dengan syarat apapun, serta menuntut ganti kerugian, yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

**1. Kerugian Materiil :**

- a. Kerugian atas tanaman yang dipotong dan dibakar.....Rp.  
100.000.000,-

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



serta tanah lainnya mengakibatkan mati semua sehingga tidak dapat menikmati hasil.

b. Tanah kebun tersebut dapat menghasilkan :

- Kalau ditanami jagung/ 1 Ha 3 kali panen dalam setahun

Satu kali panen dapat menghasilkan Rp. 24.000.000,-

( 3 x Rp. 24.000.000,-) = Rp. 72.000.000,- .....Rp72.000.000,00

- Kalau ditanami cengkeh/ 1 Ha setahun = 120 pohon

1 pohon menghasilkan = 5 kg/tahun dan per kg = Rp. 32.000,-

(5 x 120 x Rp. 32.000,-) = Rp. 55.200.000,- .....Rp55.200.000,00

c. Biaya pengurusan kasus ini ( transport, administrasi, dls ).....Rp50.000.000,00

d. Biaya advokasi dan konsultan hukum untuk pengurusan perkara ini.....Rp100.000.000,00

JUMLAH = Rp377.200.000,00

**2. Kerugian Materiil/Immateriil**

:

Kerugian materiil/immateriil karena perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa martabatnya terganggu sehingga berdampak kerugian secara materiil/immateriil ditaksir sebesar .....

.Rp500.000.000,00

Sehingga kerugian materiil dan materiil/immateriil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar.....Rp877.200.000,00

**( Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah );**

**18.**Bahwa mengingat Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan materiil/immateriil seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan ;

**19.**Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai obyek tanah hak milik Penggugat secara melawan hukum dan melawan hak, maka sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman diatasnya, selambat-lambatnya dalam waktu 8 hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan, dengan tanpa syarat apapun juga dan segala biaya-biaya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sendiri, yang apabila perlu dengan meminta bantuan aparat Kepolisian ;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII





20. Bahwa selain itu, karena Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, serta demi menghindari kerugian-kerugian lain yang akan bertambah lagi, maka Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya kewajiban Tergugat dimaksud ;

21. Bahwa mengingat Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat, serta karena ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan kepada Pihak Ketiga benda-benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau dalam kekuasaannya untuk menghindari gugatan ini kepada Penggugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat termasuk tanah bangunan yang terletak di Jl. Tabelete, Desa kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;

22. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil/immateriil akibat perbuatan Tergugat tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet ;

23. Bahwa oleh karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
4. Menetapan bahwa bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) merupakan hak milik Penggugat sah menurut hukum ;
5. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 49/Desa Kawata sah menurut hukum;
6. Menetapkan bahwa Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur sah menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur), selambat-lambatnya 8 hari terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini ditetapkan ;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman yang diatasnya tersebut serta siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat, tanpa syarat apapun juga, dengan biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan pengadilan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian tersebut diatas, berupa ganti kerugian materiil berjumlah sebesar Rp 377.200.000,00(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian moriil/immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp877.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



pihak Tergugat membayar kewajibannya secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan ;

**10.** Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya amar putusan Pengadilan dalam perkara ini;

**11.** Menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau Verzet ;

**12.** Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya, dan Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairul, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Pebruari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi**

Bahwa sebelum kami selaku Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban atas Pokok Perkara maka akan terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi atas Gugatan Penggugat Tersebut;

**Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**





Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

**1) Batas obyek perkara berbeda dengan fakta**

Batas-batas obyek perkara yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menjelaskan jika objek Gugatan adalah tanah yang terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, dengan Ukuran seluas 4.694 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kali Kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kasa;

Sedangkan berdasarkan fakta-fakta dilapangan, batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Hizbullah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan WSP;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Apris;

**2) Luas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan fakta**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, luas obyek perkara adalah 10.000 m<sup>2</sup>, sesuai dengan ukuran yang tercantum didalam sertifikat Hak Milik nomor 49/ Desa Kawatak, Surat ukur No. 75 tanggal 19 November 1981. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan dengan yang tercantum dalam gugatan. Luas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah  $\pm$  30.000 m<sup>2</sup>.

Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas dan luas obyek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971), sehingga sudah selayaknyalah bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima( *niet ontvankelijke verklaard*).

**2. DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 (satu) adalah tidak benar karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang dikelola secara turun temurun oleh Mertua Tergugat bernama LAOSI. Tanah tersebut merupakan tanah ulayat To Konde yang merupakan penduduk asli TETENONA. Bahkan LAOSI dilahirkan tepat diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sekitar tahun 1920. Asal usul tanah tersebut merupakan tanah turun temurun yang berawal dari To' Manurung Pemunda yang kemudian memiliki salah satu keturunan bernama SANGKINA yang selanjutnya melahirkan LAOSI;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) merupakan dalil yang mengada-ada, sebab tahun 1995 LAOSI (Mertua Tergugat) masih mengolah tanah tersebut dengan menanam padi serta diatas tanah tersebut tidak ada tanaman jambu menthe atau rambutan serta cokelat yang ditanam oleh Penggugat, sebab bagaimana mungkin Penggugat menanam tanaman tersebut sementara kebun pribadi Penggugat yang tidak jauh dari tanah tersebut tidak terurus dengan baik;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang terjadi tahun 1999, tanah tersebut diserobot oleh orang-orang yang dibawa oleh PT. IRAMA lalu kemudian ditanami coklat, selanjutnya keluarga besar suku To Konde yang dipimpin langsung oleh LAOSI (Mertua Tergugat) sebagai Pemangku Adat saat itu mencegah dan menghentikan segala aktivitas pengolahan tanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawah oleh PT. IRAMA;
6. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 8 (Delapan) sama sekali tidak benar, karena sejak tahun 2012 istri Tergugat sudah aktif mengolah tanah tersebut serta tahun 2014 keluarga besar suku To Konde kembali mencegah dan menghentikan aktivitas orang-orang

*Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII*



yang tidak diketahui asal-usulnya yang ingin mengolah tanah tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 12 (dua belas) merupakan dalil yang tidak benar karena sejak tahun 2014 tergugat telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut dan sejak saat itu Tergugat tinggal dirumah tersebut sampai sekarang;

8. Bahwa dalil gugatan pada poin nomor 13 (tiga belas) sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap, sebab saat ini masih dalam tahap proses kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin nomor 21, sebab permohonan sita jaminan atas obyek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebab obyek perkara telah dikuasai Tergugat sejak lama. Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasai oleh tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972. Bahwa sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR/ 261 ayat (1) Rbg, sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik tergugat", bahwa kemudian dalam gugatan penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan. Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan penggugat telah mengakui bahwa obyek perkara adalah milik tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengklaim obyek perkara tersebut karena tanah yang dikuasai Tergugat merupakan tanah yang diolah secara turun temurun oleh Mertua Tergugat yang merupakan penduduk asli suku To Konde sedangkan Penggugat bukan merupakan penduduk asli didaerah tersebut;

11. Bahwa beberapa hal yang tertuang dalam dalil gugatan penggugat yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini, agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga sangatlah patut apabila seluruh gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada hal tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. **Dalam Eksepsi**
  - a. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
  - b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. **Dalam Pokok Perkara**
  - a. Menyatakan menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - c. Menyatakan surat-surat (surat keterangan hibah, akta hibah dan sertifikat) yang terbit diatas obyek perkara adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
  - d. Menyatakan tanah objek Gugatan adalah milik Tergugat sebagai pemberian dari mertua Tergugat;
  - e. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tanggal 21 Maret 2018, dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

## Dari Pihak Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Sabiri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawata, Surat Ukur nomor 752 tanggal 19 Nopember 1981 tanggal 2 Januari 1982, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Umar Sabiri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta hibah No.243/Kec. Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 oleh Dra.Hj.Fatmawaty Mile, SH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP 73 24 140 005 008-0044 atas nama Umar Sabiri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Desember 2017 Nomor 101/Pid.B/2017/PN Mll, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Januari 2018 Nomor 5/Pid/2018/PT Mks, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mll



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengaduan dari Umar Sabiri beserta warga lain kepada Camat Nuha di Wasuponda, tanggal 10 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota pribadi dari Camat Nuha kepada Drs. Ansar Anwar (pimpinan PT Irama) tanggal 16 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari Camat Nuha kepada Acco, dkk tanggal 10 Nopember 1999, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Undangan Pertemuan dari Camat tanggal 12 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi daftar hadir rapat pertemuan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pertemuan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Desa Kawata Nomor 48 Surat Ukur Nomor 7520 Tahun 1981 atas nama Mustamin Tangka, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2017 atas nama Kasa, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-10, P-12, P-13, dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

## **Dari Pihak Tergugat**

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 15 orang warga tanggal 12 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh 2 orang warga, tanggal 13 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi-saksi dari pihak Penggugat**

1. **Saksi MARTHEN ARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dahulunya saksi hibahkan kepada Umar Sabiri (Penggugat);
  - Bahwa tanah yang saksi hibahkan dan sekarang ini di permasalahan terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulunya memperoleh tanah tersebut pada tahun 1978;
- Bahwa saksi memperoleh tanah objek sengketa dari pemerintah untuk mengelola lahan tidur di Jalan poros Wasuponda – Tawata;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1985 dengan menanam cengkeh;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan, pengurusan surat-surat pada tahun 1981 yang dilakukan melalui suatu kelompok kemudian diajukan dengan syarat melampirkan data diri dan data tanah yang dikerjakan dan pada tahun 1982 barulah surat sertifikat terbit;
- Bahwa pada tahun 1984 daerah di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pernah mengalami kebakaran termasuk lokasi yang saksi kerjakan;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah, tidak ada orang yang datang menegur atau melarang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal seorang yang bernama LA OSI;
- Bahwa di wilayah Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, ada suku TO KONDE dan juga suku PADOE yang mendiami wilayah tersebut;
- Bahwa sekarang ini tanah yang dahulunya saksi kuasai sekarang ini saksi hibahkan kepada UMAR SABIRI (Penggugat);
- Bahwa ada surat keterangan hibah yang dibuat pada tahun 1995 kemudian tahun 2017 berupa surat Akta Hibah dari saksi ke UMAR SABIRI (Penggugat);
- Bahwa saksi juga sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian terkait masalah pengrusakan yang ada dikebunnya;
- Bahwa saksi memberikan kepada tanah kepada UMAR SABIRI (Penggugat) karena pada saat menggarap membuka lahan ia banyak membantu saksi;
- Bahwa saksi dahulunya dapat menggarap tanah tersebut karena diajak oleh seorang yang bernama Pak GIWANG;
- Bahwa dahulunya lokasi tersebut masih semak-semak;
- Bahwa karena lokasi yang saksi kerjakan terbakar, saksi malas untuk mengerjakannya kembali sehingga saksi hibahkan kepada UMAR SABIRI;
- Batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Selatan berbatasan dengan jalan Poros Wasuponda – Kawata yang dahulunya dibuat oleh PT. SESCO;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik PAULUS LEMBANG;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



- Timur berbatasan dengan tanah milik MUSTAMIN TANGKO;
- Utara berbatasan dengan Sungai kecil;

**2. Saksi Syamsir Lambang**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan;

- Bahwa dilokasi objek sengketa saksi memiliki tanah kebun yang berbatasan langsung yaitu sebelah Timur pada lokasi tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kepolisian dan pengadilan dan juga sekarang ini sebagai saksi atas laporan Penggugat kepada Tergugat mengenai perkara pengrusakan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang dibawa oleh istri Tergugat yang isinya tidak saksi ketahui dan pada saat saksi dimintai keterangan sebagai saksi barulah pada saat itu saksi mengetahui isinya yaitu tentang adanya lokasi milik saksi yang terletak pada sebelah timur;
- Bahwa surat tersebut berupa surat pernyataan, pada saat itu saksi hanya tandatangan, sebelum tanda tangan tidak saksi baca dan juga tidak dibacakan;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai dan berbatasan dengan tanah UMAR SABIRI terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa lokasi Tanah UMAR SABIRI yang berbatasan dengan lokasi tanah milik saksi yang sekarang ini menjadi lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat sering saksi lihat ada dilokasi tanahnya;
- Bahwa seorang yang bernama LA OSI saksi kenal, ia adalah mertua dari MUHIDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LA OSI mengerjakan tanah ditanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah lokasi objek sengketa, yaitu:
  - Utara berbatasan dengan Sungai kecil;
  - Selatan berbatasan dengan jalan Poros Wasuponda – Kawata;
  - Barat saksi tidak mengetahui jelas tanah milik siapa;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa untuk luas dari lokasi objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa LA OSI saksi kenal pada saat saksi masih kecil, karena ia biasa berbelanja rokok ditempat jualan orang tua saksi;
  - Bahwa LA OSI sekarang ini sudah tidak ada lagi, telah meninggal dunia;
- 3. Saksi Odding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa pada lokasi objek sengketa, dahulunya saksi pernah mengerjakannya;
  - Bahwa saksi dulunya mengerjakan lokasi objek sengketa karena saksi melihatnya ditinggal begitu saja sehingga atas sepengetahuan UMAR SABIRI yang saksi anggap adalah pemiliknya, saksi pun mengerjakan tanah tersebut;
  - Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah tersebut yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2014 saksi kerjakan dengan sistem bagi hasil dengan UMAR SABIRI dengan menanam tanaman Durian, Rambutan, Pisang, dan juga tanaman jangka pendek lainnya;
  - Bahwa pada waktu saksi mengerjakan yang sekarang ini menjadi lokasi objek sengketa tidak ada MUHIDIN, atau Istrinya dan juga orang lain yang menegur saksi;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian atas laporan UMAR SABIRI masalah pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh MUHIDIN pada lokasi tanah yang saksi pernah kerjakan;
  - Bahwa lokasi tanah yang saksi pernah kerjakan merupakan lokasi tanah yang sekarang ini menjadi sengketa dalam perkara ini;
  - Bahwa sekarang lokasi objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh MUHIDIN dengan menanam tanaman merica;
  - Bahwa saksi tidak mengerjakan lokasi tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa karena dilarang oleh MUHIDIN pada tahun 2014, dimana sebelumnya tidak ada yang melarang saksi;
- 4. Saksi Jafar Abunata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi dahulunya pernah mendengar seorang yang bernama LA OSI, namun saksi tidak pernah bertemu dengannya;
  - Bahwa dahulunya di wilayah Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur ada sebuah perusahaan yang bernama PT. IRAMA mengklaim bahwa wilayah tersebut termasuk dalam wilayahnya untuk melakukan kegiatan pengelolah peternakan sapi, namun warga tidak senang karena lokasinya di klaim oleh PT.



IRAMA, sehingga sekelompok warga termasuk saksi didalamnya melakukan pencegahan terhadap PT. IRAMA dengan mencabut patok yang telah dipasang;

- Bahwa terhadap lokasi objek sengketa saksi tidak mengetahui, apakah LA OSI yang menguasainya karena yang saksi ketahui LA OSI tidak ada pekerjaanya yang tetap dan kemana-mana ia pindah karena tidak memiliki rumah pribadi;
- Bahwa permasalahan antara PT IRAMA dengan warga duhulunya karena PT. IRAMA mau masuk menguasai tanah yang sudah menjadi milik warga setempat;
- Bahwa PT. IRAMA, berada di Kec. Wasuponda seingat saksi masuk diantara pada tahun 1974 atau tahun 1976;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa dahulunya termasuk dalam wilayah yang ingin dikuasai oleh PT. IRAMA;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa saksi tidak mengetahui bagaimana asal-usulnya;
- Bahwa pada wilayah Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, terdapat tanah adat namun saksi tidak mengetahui tanah adat suku apa;
- Bahwa diwilayah tersebut saksi juga memiliki lokasi tanah yang didapat dari pemerintah pada saat itu Kepala Desa atas nama TANDU MAE;

**5. Saksi Abidun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa letak dari lokasi tanah objek sengketa terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada wilayah tempat dimana lokasi tanah objek sengketa dahulunya merupakan tempat dimana suku TO KONDE berdiam dimana wilayah tersebut dikenal dengan daratan Nuha;
- Bahwa saksi mengenal LA OSI dan merupakan Paman saksi;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dahulunya merupakan tanah adat suku TO KONDE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini tanah adat suku TO KONDE pada wilayah tersebut telah menjadi tanah pemerintah dimana tanah yang telah dikerjakan secara terus menerus oleh keturunan suku TO KONDE tetap dalam penguasaannya dan tanah yang kosong atau tidak ada yang mengelolanya, maka diberikan kepada masyarakat setempat dengan pelaksanaannya melalui pemerintah;
- Bahwa suku TO KONDE cukup dikenal oleh pemerintah daerah Luwu Timur, karena dianggap memiliki wilayah tempat kedudukan masyarakat adatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap penguasaan tanah milik MARTHEN ARI yang berada di kawasan tanah adat suku TO KONDE dimana ia memperolehnya dari pemerintah berdasarkan kesepakatan masyarakat Kawata dengan pemerintah;
- Bahwa selain dari MARTHEN ARI ada juga atas nama MUSTAMIN TANGKO, DANIEL P DJIWANG dan juga yang lainnya dimana yang saksi ketahui yang mengolah tanah selain dari masyarakat adat suku TO KONDE berdasarkan SKT (surat keterangan tanah);
- Bahwa yang saksi ketahui LA OSI dan tanah yang dikelolanya dahulu berada jauh dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa mengenai Tergugat menguasai lokasi tanah objek sengketa bukan karena dikerjakan secara turun temurun;
- Bahwa pada waktu tanah masyarakat ada suku TO KONDE diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolanya, dibentuklah kelompok yang dinamakan KMK (Kerukunan Masyarakat Kawata) dan masing-masing dari anggotanya mendapatkan tanah seluas 2 Ha (dua hektare) dan untuk masyarakat adat suku TO KONDE yang telah dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus tetap dalam penguasaannya;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang sekarang ini yang saksi ketahui dahulunya adalah tanah milik MARTHEN ARI dan bukan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh LA OSI semasa hidupnya dan tanah yang dikuasai LA OSI yang saksi ketahui berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa mengenai kejadian penebangan pohon durian pada lokasi tanah objek sengketa yang pernah terjadi saksi tidak mengetahuinya,

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII





karena saksi tahun 2007 saksi tidak pernah lagi ke wilayah tempat dimana lokasi tanah objek sengketa terletak;

- Bahwa yang saksi ketahui MARTHEN ARI mempunyai surat atas tanah yang ia kuasai yang diterbitkan pada tahun 1982;
- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai keberadaan perusahaan yang bernama PT. IRAMA dimana keberadaannya membuat masyarakat melakukan pencegahan karena perusahaan tersebut masuk mengganggu tanah milik warga;
- Bahwa tanah milik MATRHEN ARI yang sekarang ini menjadi lokasi tanah objek sengketa, dahulunya MARTHEN ARI mengerjakannya secara terus menerus dengan menanam tanaman Cengkeh, Pisang dan juga tanaman jangka pendek lainnya dan tidak mengerjakannya karena ada peristiwa kebakaran yang terjadi pada tahun 1985;
- Bahwa mengenai luas dan batas-batas lokasi tanah objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, LA OSI dahulunya mengerjakan tanah, namun yang dikerjakan bukan lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa terjadi peralihan tanah dari tanah adat kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolaannya yaitu pada tahun 1970-an dan masyarakat setempat yang bukan keturunan suku TO KONDE mendapatkan tanah seluas masing-masing 2 Ha (dua hektare);
- Bahwa pengurusan surat-surat terhadap tanah tersebut pada tahun 1980-an melalui program nasional yang diselenggarakan pemerintah setempat;

**6. Saksi Pityohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;**

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa dahulunya pada wilayah dimana lokasi tanah objek sengketa terletak ada sebuah perusahaan yang bernama PT. IRAMA masuk untuk mengelola, namun keberadaannya mengganggu tanah milik masyarakat setempat sehingga masyarakat termasuk juga saksi melakukan pecegatan dan juga melakukan protes kepada pemerintah yaitu kepala Camat Wasuponda;



- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah mana yang dikelola oleh PT IRAMA di Wilayah Kecamatan Wasuponda;
- Bahwa mengenai wilayah tempat kedudukan masyarakat adat suku TO KONDE saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu bahwa di wilayah tempat lokasi tanah objek terletak dahulunya dikenal penduduk aslinya adalah masyarakat adat suku TO KONDE;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat memperoleh tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini atas hibah dari seorang yang bernama MARTHEN ARI pada tahun 1995, kemudian oleh Penggugat dibuatkan surat Akta Hibah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan sebelumnya selain yang sekarang ini;
- Bahwa mengenai luas serta batas-batas lokasi objek sengketa saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi-saksi dari pihak Tergugat**

1.-----

**Saksi Muh Alamsyah Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
  - Utara berbatasan dengan Sungai;
  - Selatan berbatasan dengan jalan Wasuponda – Kawata;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik HUSBULLA dan SAMSIR;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik APRIS, RUSDI dan ARSITA;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan suku TO KONDE yang dimana juga terletak lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa suku TO KONDE saksi mengetahuinya karena mertua saksi merupakan generasi ke-4 (keempat) dari suku TO KONDE;
- Bahwa saksi tinggal di wilayah kecamatan Wasuponda pada tahun 1989 di mana saksi saat itu sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama;



- Bahwa Jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 10 Km (sepuluh kilometer);
- Bahwa surat-surat atas lokasi objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa dahulunya ditempat tersebut saksi sering mengambil rotan;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai proses peralihan dari tanah adat suku TO KONDE ke Pemerintah dimana untuk masyarakat setempat yang bukan bagian dari suku TO KONDE masing-masing mendapatkan seluas 2 Ha (dua hektare) sedangkan untuk suku TO KONDE tetap mengelola tanah yang sejak dulu ia kuasai secara turun temurun;
- Bahwa mengenai masyarakat luar yang datang dan mengerjakan tanah, yang saksi ketahui ia menguasai tanah karena membeli dari masyarakat setempat;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa juga terdapat rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi selain dari perkara ini dan mengenai Tergugat dilaporkan kepihak kepolisian saksi mengetahuinya;

2.-----

**Saksi Jasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kebun;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai asal-usul tanah yang dikerjakan oleh keturunan LA OSI yaitu PEMUNDA, kemudian SANGKINA, lalu LA OSI dan nama tersebut sangat dikenal sebagai suku TO KONDE di wilayah Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah objek sengketa merupakan tanah ulayat masyarakat adat suku TO KONDE dan yang mengerjakan saksi pernah melihat APRIS dan ada juga anak LA OSI yang bernama ERNA istri dari Tergugat;
- Bahwa LA OSI yang saksi kenal sudah lama meninggal dunia;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa yang saksi ketahui dikuasai oleh ERNA istri dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat merupakan suami kedua dari ERNA dan saksi tidak mengetahui tanah ERNA yang lainnya;
  - Bahwa tanah yang dikuasai secara keseluruhan masyarakat adat suku TO KONDE yang saksi ketahui seluas 8.500 Ha (Haktare);
  - Bahwa saksi juga memiliki tanah yang tidak jauh dari lokasi objek sengketa dimana letaknya juga tidak jauh dari jalan dengan luas 2 (dua Hektare);
  - Batas-batas tanah tersebut yaitu:
    - Utara berbatasan dengan Sungai;
    - Selatan berbatasan dengan jalan Wasuponda – Kawata;
    - Barat berbatasan dengan tanah milik APRIS;
    - Timur berbatasan dengan tanah milik Ustads.
- HUSBULLAH;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur yang dikenal dengan daerah Tetenona sejak tahun 1970;
  - Bahwa mengenai keberadaan perusahaan yang bernama PT. IRAMA yang saksi ketahui bergerak di bidang ternak sapi dan keberadaannya masyarakat keberatan karena memasuki lokasi tanah milik warga sekarang ini PT. IRAMA sudah lama tidak ada;
  - Bahwa seorang yang bernama MARTHEN ARI saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa saksi juga merupakan salah satu dari keturunan suku TO KONDE, dimana orang tua saksi bernama AMIDA dan LONGTE, sedangkan LA OSI keturunan dan SANGKINA;
  - Bahwa hubungan antara saksi dengan istri Tergugat yaitu sepupu dua kali;
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh seseorang selain dari keturunan suku To KONDE di wilayah tersebut seorang tersebut mendapat dengan membeli dari keturunan dari suku TO KONDE dan juga didapat dari pemberian pemerintah setempat;
  - Bahwa sekarang ini tanah yang dahulunya dikuasai oleh suku TO KONDE secara turun-temurun sudah banyak yang dijual kepada orang lain;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar La Osi menjual tanah baik itu tanah miliknya maupun tanah orang lain;
  - Bahwa pada tahun sekitar 1999 sampai dengan tahun 2014 pada lokasi objek sengketa saksi tidak melihat orang lain selain ERNA istri Tergugat yang mengerjakan tanah;
  - Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
  - Bahwa tanah milik saksi yang saksi kuasai tidak ada surat sertifikatnya karena tidak ada pengumuman dari pemerintah untuk membuatkan surat tanah yang saksi kuasai;
  - Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ada suatu surat pernyataan yang saksi tandatangani;
  - Bahwa mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, untuk tanah yang saksi kerjakan ada setiap tahunnya saksi bayar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa tergugat juga telah menghadirkan ahli pertanahan yaitu **Ahli Andi Pangerang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-undang Pokok Agraria mengakui hak atas tanah, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Dan juga sebagai alat bukti yang kuat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) (UUPA) tidak ada istilah tanah milik Negara, yang ada adalah tanah yang dikuasai Negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) [Undang-Undang Dasar 1945](#) menyatakan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
- Bahwa Permohonan hak milik atas tanah negara memuat:

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII





- nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya (bila pemohon perorangan);
- nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang, tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bila pemohon badan hukum);
- Bahwa dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- Bahwa Permohonan Hak Milik di atas dilampiri dengan:
  - jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
  - surat lain yang dianggap perlu.
  - surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.
- Bahwa setelah semua berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik permohonan hak milik serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering rapport);
- Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara; atau
- Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.
- Bahwa dalam hal keputusan pemberian hak milik kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;
- Bahwa Keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak;
- Bahwa pengembalian batas tanah atas permohonan pemegang sertifikat:
- Bahwa pengembalian batas dilakukan jika ada konflik kepemilikan;
- Bahwa untuk pengembalian batas harus didukung dengan data-data awal pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa sertifikat yang disengketakan sekarang adalah sertifikat hasil pronat tahun 1980-an;
- Bahwa untuk wilayah Kab.Luwu Timur ini untuk tanah sertifikat hasil pronat pada tahun 1980-an sulit untuk dilakukan pengembalian batas, karena data-data pendukung tidak ada di Kantor BPN Luwu Timur;
- Bahwa sepanjang sertifikat belum dibatalkan oleh Pengadilan atau BPN maka sertifikat tersebut tetap sah untuk pembuktian, walaupun belum dilakukan pengembalian batas;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang mana hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa objek sengketa telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 atas nama Marthen Ari;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
  - Sebelah Utara : Kali kecil
  - Sebelah Selatan : Jl. Raya
  - Sebelah Barat : Tanah milik Kasa
  - Sebelah Timur : Tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo
- Bahwa pada lokasi objek sengketa terdapat kebun merica yang dikelola oleh tergugat;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa juga terdapat rumah milik tergugat;
- Bahwa para pihak sepakat atas posisi letak objek sengketa;
- Bahwa saksi-saksi batas membenarkan tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini, tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

## TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya "bahwa gugatan penggugat *Obscuur*

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Libel* karena letak dan batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta di lapangan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah diajukan *eksepsi* (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi *absolute* atau *relative* dari Kewenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechevordering* (RV);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159 sampai Pasal 162 Rbg dan Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, tahun 2005: hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan terdapat kekaburan terhadap bidang tanah atau batas-batas obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyentuh pokok perkara atau sampai ketahap pembuktian sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 Rbg dan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

## **TENTANG POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapatlah Majelis menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa disisi Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat telah menguasai secara melawan hukum tanah milik Penggugat.

- Bahwa sementara disisi lain tergugat menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik tergugat.

Menimbang, bahwa karena pokok perkaranya adalah menyangkut siapa yang berhak atau siapa pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang menjadi Objek sengketa maka yang terutama dan harus dibuktikan adalah siapakah yang berhak atau siapakah pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan tersebut. Kemudian persoalan kedua adalah Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat telah menguasai sebidang tanah perkebunan tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat juga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-15) beserta 6 (enam) orang saksi seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan upaya pembuktian berupa bukti tertulis berupa fotokopi surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T-1) sampai dengan bukti (T-2), beserta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik sah obyek yang disengketakan tersebut, maka Majelis akan memperhatikan secara

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif dan teliti semua bukti-bukti kepemilikan atas obyek *aquo* yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa (*descente/ plaatselijke opnemings en onderzoek*), maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada pokoknya dinyatakan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan hal itu diakui pula oleh kehadiran Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yaitu tanah darat/tanah perkebunan yang diatasnya terdapat Rumah semi permanent yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di **Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur**, seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali kecil;
- Sebelah Selatan : Jl. Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kasa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsir Lambang alias Tuo;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi dan luasnya. Hal ini juga dibuktikan adanya penunjukan batas tanah obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana mengakibatkan tidak terdapat kekaburan gugatan tentang tanah obyek sengketa, begitupun terhadap luas dan batas-batas tanah obyek sengketa atau tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat. Hal ini sekaligus menjawab eksepsi Tergugat tentang kekaburan bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersumpah di depan persidangan yaitu saksi **MARTHEN ARI**, saksi **SYAMSIR LAMBANG**, saksi **ODDING**, saksi **JAFAR ABUNATA**, saksi **ABIDUN** dan saksi **PITYOHAN** yang berkesuaian dengan bukti Surat dari Penggugat (**bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5**) telah didapatkan fakta hukum, asal muasal tanah obyek sengketa adalah milik dari **Saksi MARTHEN ARI**, dimana tanah objek sengketa pada tahun 1995 telah Marthen Ari hibahkan kepada Umar Sabiri (Penggugat) (Vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Marthen Ari memperoleh objek sengketa pada tahun 1978 dari pemerintah untuk mengelola lahan tidur di Jalan poros

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda – Tawata. Kemudian tanah objek sengketa tersebut oleh saksi Marthen Ari digarap sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1985 dengan menanam Cengkeh diatas tanah tersebut, kemudian pada tahun 1981 saksi Marthen Ari mengurus surat-suratnya, dengan syarat melampirkan data diri dan data tanah yang dikerjakan dan pada tahun 1982 terbit sertifikat tanah (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Marthen Ari menerangkan, sepanjang saksi menggarap lahan objek sengketa sebelum diberikan kepada Penggugat tidak ada satu orang pun yang berkeberatan dan menghalang-halangi saksi Marthen Ari dalam menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **JAFAR ABUNATA** yang bersesuaian dengan bukti P-8, P-9 dan P-10 diperoleh fakta hukum pada sekitar tahun 1999 di wilayah Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pernah masuk sebuah perusahaan yang bernama PT. IRAMA yang mengaku bahwa wilayah tersebut termasuk dalam wilayahnya untuk melakukan kegiatan pengelolaan peternakan sapi, namun warga tidak senang karena lokasinya di klaim oleh PT. IRAMA, sehingga sekelompok warga termasuk Umar Sabiri dan Marthen Ari didalamnya melakukan pencegahan terhadap PT. IRAMA dengan mencabut patok yang telah dipasangkan dan mengirimkan Surat kepada Camat Nuha yang berisi keberatan atas masuknya PT Irama di wilayah Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum diatas membuktikan bahwa Penggugat dan Marthen Ari benar telah lama menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ODDING menerangkan tanah obyek sengketa pernah saksi Odding garap, namun sebelum saksi Odding menggarap tanah tersebut saksi Odding terlebih dahulu meminta ijin kepada Umar Sabiri (Penggugat) karena saksi Odding mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Umar Sabiri (Penggugat). Pada tahun 1999 sampai tahun 2014 saksi Odding menggarap dengan sistem bagi hasil dengan Umar Sabiri (Penggugat) dengan menanam tanaman Durian, Rambutan, Pisang, dan juga tanaman jangka pendek lainnya. Pada saat saksi Odding menggarap tanah tersebut tidak ada Muhidin (Tergugat) dengan istrinya tinggal di lokasi tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah tampak asal muasal keberadaan sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, dengan surat ukur No. 7521, tahun 1981, dengan luas

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 atas nama Marthen Ari, bukti tertanda P-2 Memiliki korelasi dengan tanah obyek sengketa atau berada di atas tanah obyek sengketa. Keberadaan sertifikat hak atas milik atas tanah, wajib didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. keberadaan sertifikat hak milik atas nama **MARTHEN ARI** sesuai dengan pasal tersebut di atas berkaitan pula dengan sistem pendaftaran dalam hukum positif Republik Indonesia yang menyatakan Bahwa sistem publikasi yang digunakan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif pernyataan tersebut mengandung arti, bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar. Hingga selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, data yang disajikan harus diterima sebagai data yang benar atau dalam penyelenggaraan suatu *legal cadastre* kepada pemegang hak atas tanah diberikan surat tanda bukti hak yaitu sertifikat hak milik atas tanah. Dengan surat tanda bukti hak tersebut, menurut Majelis Hakim dengan mudah dapat membuktikan, pihak yang berhak atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa, maka barometer aturan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, serta peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut:
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

*Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII*



1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, dapat dibangun suatu konstruksi hukum "bahwa pendaftaran tanah menganut sistem hukum publikasi negatif, artinya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang bersifat kuat, bukan sebagai alat bukti yang bersifat mutlak. Data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Urip Santoso dalam bukunya Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah menyatakan "sertifikat sebagai surat tanda alat bukti hak bersifat mutlak apabila memenuhi seluruh unsur berikut:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikerjakan secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang "kuat"



**Maria SW Sumardjono dan Boedi Harsono** menyatakan “bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya, oleh hakim dianggap sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar”.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 566 s/d 569, menerangkan, sebagai sebuah akta otentik, maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat *sempurna (volledig)* dan *mengikat (bindende)*, sepanjang baik secara formil maupun materiil tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa selama akta otentik itu atau bukti tertanda P.2 tidak dibatalkan, Menurut Majelis hakim, maka akta itu memiliki kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil yaitu yang memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta dan Kekuatan pembuktian materiil yaitu yang memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh tergugat justru menerangkan bahwa bukti P-2 berupa sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, dengan surat ukur No. 7521, tahun 1981, sampai saat ini masih memiliki kekuatan pembuktian yang sah karena belum pernah dibatalkan oleh pengadilan maupun oleh BPN sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan menelaah bukti P-2, P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa data-data fisik dan data-data yuridis yang tercantum dalam sertifikat sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi diantara bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah





obyek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat melalui bukti-buktinya tersebut dapat membuktikan dalil gugatannya atas haknya terhadap tanah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 dan T-2 yang dijadikan alas hak bagi tergugat untuk melakukan klaim kepemilikan atas objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa bukti T-1 dan T-2 tersebut termasuk dalam kategori Surat Dibawah Tangan, yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada kebenaran tanda tangan yang ada dibawah akta dibawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **SYAMSIR LAMBANG (yang ikut bertanda tangan pada bukti T-2 pada kolom ke-2)**, menerangkan bahwatanah milik saksi Syamsir Lambang (dalam bukti T-2 tertulis Samsir) sebelah timur berbatas dengan tanah yang digarap oleh tergugat Muhidin.

Menimbang, bahwa benar dipersidangan Saksi Syamsir Lambang menerangkan pernah menandatangani surat yang dibawa oleh istri Tergugat (bukti T-2) namun isi dari Surat tersebut tidak diketahui oleh saksi Syamsir Lambang, karena saksi tidak membacanya dan tidak dibacakan sebelum menandatangani bukti T-2 tersebut, dipersidangan saksi tidak membenarkan keterangan dari bukti Surat T-2 tersebut, yang benar bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Umar Sabiri;

Menimbang, bahwa karena bukti T-1 dan T-2 tersebut termasuk dalam kategori Surat Di Bawah Tangan dan isi dari bukti T-2 telah disangkal kebenarannya oleh saksi Syamsir Lambang, dan karena juga bukti T-1 dan T-2 tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka alat bukti T-1 dan T-2 tersebut dinilai oleh Majelis sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna untuk membuktikan kepemilikan lahan objek sengketa adalah milik Tergugat (*vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971, dalam buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata : M. Ali Boediharto, SH*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa adalah dulunya milik Laosi, yaitu ayah mertua dari tergugat, juga bertentangan dengan keterangan saksi Abidun (saksi dari Penggugat yang juga orang asli suku tokonde) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Laosi adalah orang asli suku Tokonde dan memiliki tanah di daerah Kawata, namun lokasi tanah milik Laosi bukan yang sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi objek sengketa, karena letak lokasi tanah milik Laosi jauh dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat yang bersesuaian dengan bukti T-1 dan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari tanah suku tokonde dan tergugat mendapat tanah sengketa dari mertuanya yang bernama Laosi yang merupakan orang asli suku tokende, majelis berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti T-1 belum bisa dijadikan fakta hukum untuk membantah kebenaran dari Sertipikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, dengan surat ukur No. 7521, tahun 1981, dengan luas 10.000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982, Atas nama Marthen Ari, bukti surat tertanda P-2, karena Majelis menilai sebuah akta otentik (bukti P-2, dan P-4) mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibanding Surat Di Bawah Tangan (bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa ternyata pula bukti T-1 dan T-2 tersebut baru dibuat pada 12 Pebruari 2018, yang artinya baru dibuat setelah ada sengketa, hal ini tentunya belum bisa memberikan keyakinan pada hakim akan kebenaran dari isi bukti T-1 dan T-2 tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebaliknya penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, yaitu tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka sudah selayaknya dan patut untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan point 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan definisi Perbuatan melawan hukum, pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi sejak adanya Arrest HIR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum VS Cohen pengertian perbuatan melawan hukum mengalami pergeseran dimana pengertian perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dari Yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus seluruh unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari para tergugat, bukti P-6, P-7, P-11, P-12, dan P-13 serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta bahwa tanah segketa sekarang berada dalam kekuasaan tergugat, bahkan tergugat telah membangun rumah dan berkebun merica di atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, penguasaan tanah sengketa oleh tergugat tidak didasarkan atas perbuatan hukum tertentu antara Penggugat dengan Tergugat, misal pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang kepemilikan atas tanah sengketa, yang pada pokoknya Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa *a quo* sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti lawan atau bantahan, maka menurut hemat Majelis, Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian segala bentuk perbuatan Tergugat untuk menguasai obyek sengketa tersebut adalah merupakan suatu tindakan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat telah melanggar hak subyektif orang lain yakni Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa *aquo*, karena perbuatan Tergugat tersebut dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis telah tampak dan nyata adanya perbuatan melawan hukum dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga sudah seharusnya tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, serta tergugat juga harus mengosongkan objek sengketa dari bangunan yang sudah ada, karena penggugat sama sekali tidak punya alas hak untuk menguasai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah Penggugat secara tidak sah, maka menurut hemat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada poin petitum nomor 3 (tiga), 7 (tujuh), dan 8 (delapan);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya point ke-9, Penggugat telah meminta sejumlah uang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, yaitu **Rp377.200.000,00** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian moriil/immateriil sebesar **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya **Rp. 877.200.000,00** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan pihak Tergugat membayar kewajibannya secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 8 hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tidaklah diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga menurut hemat Majelis aturan yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut secara analogis dapatlah dipergunakan ketentuan ganti kerugian akibat wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata (ROSA AGUSTINA, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 61);

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa : penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi dan dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah melawan hukum ( Vide ROSA AGUSTINA, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 62);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu saja seperti adanya kematian, luka berat dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis tidak melihat adanya suatu bentuk penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada cukup pertimbangan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian immateriil sebagaimana diminta dalam petitum point 9 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke 9 ini, Majelis juga menilai bahwa perhitungan-perhitungan akan asumsi kerugian yang diderita oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan akan perhitungan asumsi kerugian tersebut, sehingga Majelis menilai tidak ada cukup pertimbangan/alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian sebagaimana diminta dalam petitum point ke-9, gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat sama sekali tidak meminta untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dengan demikian terhadap petitum gugatan point ke 2 tidak cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum uang paksa (*dwangsom*) yang mintakan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, *dwangsom* tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII





Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 *HIR/259 Rbg*, sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat di paksa untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut tidak terdapat tuntutan yang menghukum para Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 225 *HIR/259 Rbg*, sehingga terhadap tuntutan pembayaran uang paksa ini Majelis menyatakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum No.10 (sepuluh) terkait dengan Petitum No. 7 (tujuh) dan 8 (delapan) berupa pengosongan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pelaksanaan Petitum No. 7 (tujuh) dan 8 (delapan) berupa pengosongan tanah objek sengketa dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sehingga berdasarkan Putusan MA RI No. 307 K /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, yang menyatakan ***"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil"***, maka terhadap Petitum No.10(sepuluh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1365 KUH

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

----- M E N G A D I L I -----

## TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menetapan bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur) merupakan hak milik Penggugat sah menurut hukum ;
4. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 1995 dari Marthen Ari kepada Penggugat terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 49/Desa Kawata sah menurut hukum;
5. Menetapkan bahwa Akta Hibah No. 243/Kec.Wasuponda/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Dra. Hj. Fatmawaty Mile, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Luwu Timur sah menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanah kebun yang dikenal terletak di Dusun Lasulawai, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/Desa Kawatak, Surat Ukur No. 75 tanggal 19 November 1981, seluas 10. 000 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Luwu (Palopo) pada tanggal 2 Januari 1982 (sekarang namanya telah berubah Kab. Luwu Timur);
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun (obyek sengketa) beserta tanaman yang diatasnya tersebut serta siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat, tanpa syarat apapun juga, dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2018**,

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **28 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

## Hakim-hakim Anggota

Ttd.

**MAHYUDIN, S.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

## Hakim Ketua

Ttd.

**ARI PRABAWA, S.H.**

## Panitera Pengganti

Ttd.

**ABDULLAH, A.Md.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,00
3.....	:	Rp	225.000,00
Panggilan Tergugat	:	Rp	350.000,00
4.....	:	Rp	5.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	6.000,00
5.....	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	816.000,00
6.....	:	Rp	
Materai	:	Rp	
7. Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp	
<b>Jumlah</b>	:	Rp	

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI**

**PANITERA**

**ARMAN, S.H.**